


**IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA *SIRI' NA PACCE* DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
(Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
H A E R A N I
NIM: 10800113164

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerani

NIM : 10800113164

Tempat/Tgl. Lahir : Tanabangka, 29 Juli 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam

Alamat : Biring Balang Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab.
Gowa

Judul : Implementasi Nilai Budaya Siri' na Pacce dalam
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Studi Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng
Barat Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 1 November 2017
Penyusun,

H A E R A N I
NIM 10800113164



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II: Jl. St. Alauddin No. 36 SamataSungguminasa – GowaTlp. 424835 Fax.424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Implementasi Nilai Budaya Siri' na Pacce dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa)** yang disusun oleh **HAERANI**, NIM : 10800113164, Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan 9 Rabi'ul-Awwal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 28 November 2017

9 Rabi'ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Andi Wawo, S.Ak	(.....)
Penguji II	: Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si, Ak	(.....)
Pembimbing II	: Puspita H. Anwar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(NIP. 19580221 198703 1 002)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inayahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Nilai Budaya *Siri’ na Pacce* dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang menyertainya. Hanya dengan ketekunan, semangat dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ahmad dan ibunda Mariada yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk

kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang tak terhingga kepada penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa bersabar dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Puspita Hardianti Anwar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPAI selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis. Dengan sabar mendengarkan keluhan penulis mengenai kendala-kendala yang didapatkan selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bekal dan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

8. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
9. Seluruh staf jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
10. Kepala Desa dan para aparat Kantor Desa Tanabangka yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua keluarga tercinta, terkhusus saudara-saudaraku Islamiah, S.Pd, Hamdana, A.md Kep, dan Alfisyahar, S.Q serta kakak ipar Sarifuddin, SP, Harry Bahari Bahar dan Musdalifah, S.Sos yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara tak sedarah Nurhikmah H, S.Pd dan Nurhikmah K, S.E yang selalu memberi semangat dan siap sedia membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku yang diberi julukan Ikang Mairo (Juliastuti Rahman, Nurul Aini Ridwan, Manikam Aprilani, Sari Fatimah Mus, Syahraeni, Fitra Rahayu) yang selalu setia membantu, memberi semangat dan motivasi sekaligus teman seperjuangan dalam penyelesaian studi. Tak lupa pula sahabatku Hardiyanti Muslim, S.E dan Tiara Ningtias Yusuf, S.E yang selalu mengingatkan untuk segera menyusul mereka mendapat gelar sarjana.

14. Teman-teman kelas Akuntansi D yang telah menjadi teman sekelas dan teman berbagi cerita selama kurang lebih 4 tahun di UIN Alauddin Makassar.
15. Teman-teman angkatan 2013 jurusan Akuntansi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang hebat. Tak lupa pula senior-senior jurusan akuntansi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Reguler angkatan 55 Kecamatan Parigi terkhusus saudara-saudaraku Posko 1 Desa Majannang (Ahmad Tahlil, Muhammad Tabsyir Hasyim, Afsari AS, Winahyu Sari Rusli, Sukriyadi, St. Mutmainnah, Nur Fadillah Ismail, Indah Lestari, dan Darti). Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang singkat namun penuh dengan makna itu.
17. Keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Bori'matangkasa. Organisasi di mana penulis belajar banyak hal, membangun kebersamaan dan persaudaraan yang luar biasa serta teman-teman yang tak hentinya memberikan motivasi.
18. Teman-teman Sanggar Seni Budaya Kalompoang dan teman-teman pemuda Desa Tanabangka yang selalu mengerti, memotivasi dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Semua keluarga, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Nuun, Walqalami Wamaa Yasthurun

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanabangka, 1 November 2017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12-30
A. Akuntabilitas	12
B. Kejujuran.....	15
C. Teori orientasi Nilai Budaya	19
D. Siri' na Pacce	21
E. Alokasi Dana Desa.....	26
F. Kerangka Pikir	28


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31-35
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Metode Analisis Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36-84
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Desa	36
B. Pembahasan.....	55
1. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Tanabangka.....	55
2. Nilai <i>Lempu'</i> dan <i>Ada' Tongeng</i> dalam Dimensi Akuntabilitas Kejujuran	70
3. Implikasi Budaya <i>Siri' na Pacce</i> sebagai Dasar Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	76
BAB V PENUTUP.....	85-87
A. Kesimpulan.....	85
B. Keterbatasan Peneliti dan Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Nama-Nama Kepala Desa Tanabangka	41
Tabel 4.2	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	46
Tabel 4.3	: Jumlah Penduduk Desa Tanabangka.....	48
Tabel 4.4	: Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Desa Tanabangka Tahun 2017	49
Tabel 4.5	: Realisasi APBDes Desa Tanabangka.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	: Struktur Oganisasi Desa Tanabangka	42
Gambar 4.2	: Mekanisme Perencanaan ADD	61



ABSTRAK

Nama : Haerani
NIM : 10800113164
Judul : Implementasi Nilai Budaya Siri' na Pacce dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, mengetahui nilai *ada' tongeng* dan *lempu'* dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yang dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa serta mengetahui implementasi nilai budaya *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung ke beberapa informan dan subjek berupa data-data dari lokasi penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan perekaman. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yaitu analisis kualitatif dengan membangun kesimpulan dengan tahapan pengumpulan data, analisis data triangulasi dan penyimpulan akhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas pengelola ADD di Desa Tanabangka terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip *good governance* meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes. *Lempu'* dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai *lempu'* menjadi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Dengan nilai *ada' tongeng* (kebenaran) dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Nilai budaya *siri' na pacce* dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab, nilai budaya juga memiliki nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kejujuran, Alokasi Dana Desa, Siri' na Pacce.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan (Alvianty dkk, 2013). Desa juga sebagai pemerintahan terkecil yang menuntut adanya pembaharuan dalam mendukung pembangunan desa dan tingkat kehidupan masyarakat yang jauh dari kemiskinan (Kartika, 2012). Dalam pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan akuntansi pemerintahan yang baik dimana merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting, dalam tulisan Kartika (2012), Thomas (2013), Mahfudz (2009) bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini lebih berfokus pada prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas berfungsi untuk meningkatkan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis dengan mencerminkan komitmen pemerintahan dalam melayani publik (Sudjarto: 2000, Fikri dkk: 2010, Fikri dan Isnaeni: 2013, Mustofa: 2012, Riantioarno dan Nur: 2011). Akuntabilitas mempunyai aspek sosial yang menjadi instrumen dari nilai moral. Dengan pemahaman demikian, maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahkan antara dua pihak tetapi

juga menyangkut aspek moral yang selalu diperjuangkan dalam suatu organisasi (Randa, 2010). Gelfand dkk (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontijensi interpersonal, sosial dan struktural yang semuanya tertanam dalam konteks sosial tertentu. Sehingga akuntabilitas bukan hanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku namun juga mengandung nilai budaya yang dapat menjiwai perilaku individual. Seperti halnya menurut Parker dan Gould (2000) dalam Randa dan Daremos (2014) akuntabilitas juga berhubungan dengan konsep kejujuran dan etika. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pertanggungjawaban yang jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat, cerdas dalam memecahkan masalah, bekerja keras dalam memenuhi hasrat atau harapan masyarakat, tidak mengingkari ketetapan terdahulu ataupun mengkhianati ikrar antar agen dan prinsipal serta malu karena mementingkan kepentingan pribadi sehingga mendapat kepercayaan publik (Randa : 2015). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil.” (QS. An-Nisa/4: 58)

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) menjadi sebuah hal yang sangat mendukung pembangunan pemerintah desa sebagai

organisasi publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi agen (Pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (pemberi amanah), di mana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Sementara itu Simanjuntak (2011) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal (akuntabilitas pada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (akuntabilitas pada masyarakat umum dan lembaga lainnya yang setara). Dwipayana (2003) dalam Subroto (2009) bahwa transisi politik yang terjadi di Indonesia terdiri dari dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik ini terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemeritahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah (Muslimin dkk, 2012). Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika ditilik, esensi otonomi daerah ini

berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa (Florensi, 2014). Dalam proses pengelolaan ADD pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga tidak terlalu paham jalur penggunaan ADD seperti yang telah ditentukan bahwa penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa (Idris, 2014). Tuntutan terhadap akuntabilitas administrasi keuangan semakin tinggi, berbagai studi menunjukkan banyak organisasi pemerintah tidak mampu mewujudkan akuntabilitas administrasi keuangan ini.

Akuntabilitas organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari *value* yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dalam setiap budaya lokal pada suatu daerah, terdapat nilai-nilai luhur yang sebenarnya telah dipraktekkan di masa lampau oleh organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat sebelum tersentuh oleh budaya dari luar. Nilai-nilai budaya tersebut dalam hasil kajian antropologi mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan akuntabilitas tata kelola dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat (Randa, 2015). Indonesia terdiri dari beberapa daerah, masing-masing memiliki berbagai macam karakteristik daerah berdasarkan kearifan lokalnya (keanekaragaman adat, suku, budaya, dan agama), yang memiliki keunikan nilai etika dan nilai religi. Akuntabilitas secara tradisional adalah suatu hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan dari suatu sebab yang dapat diterima secara akal sehat. Pengertian ini mengasumsikan

bahwa setiap individu, kelompok kecil atau organisasi harus mempunyai kepastian hukum yang menjadi dasar untuk tindakan yang diambil. Gelfand dkk (2004) dalam Paranoan (2015) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan sesuai dengan kontijensi interpersonal, sosial, dan struktural yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Dari perspektif budaya, setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang diharapkan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol namun sifat dari sistem akuntabilitas tersebut akan sangat tergantung pada budaya yang ada.

Penelitian yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas yang melekat dan dijalankan pada nilai-nilai kearifan lokal telah dilakukan oleh Zulfikar (2008) yang menguak akuntabilitas dibalik tabir nilai kearifan budaya Jawa menemukan konsep *obah-mamah-sanak*. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai penyusunan konsep dasar arus kas nilai tambah-neraca. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Randa dan Daremos (2014) yang mentransformasikan nilai kearifan budaya Tana Toraja.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Indonesia memiliki beraneka suku bangsa dan setiap wilayah memiliki ciri khas dan nilai budaya yang berbeda, salah satunya adalah nilai budaya *siri' na pacce*. Budaya *siri' na pacce* adalah salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Makassar khususnya yang berdomisili di kabupaten Gowa. *Siri' na pacce* merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar.

Dengan memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk mengolaborasi praktek-praktek akuntabilitas yang ada guna menanamkan nilai budaya dalam akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat yang mengandung nilai-nilai akuntabilitas budaya lokal (Darwis dan Dilo, 2012). Seperti pada salah satu daerah yang terdapat di Kecamatan Bajeng Barat yaitu Desa Tanabangka dengan nilai-nilai budaya yang masih sangat kental, dapat dilihat dari masyarakatnya yang tetap mempertahankan sifat gotong royong dan saling *mappakasiri'* (menjaga Kehormatan). Dengan masih kentalnya nilai *siri' na pacce* ini maka penulis ingin meneliti tentang budaya *siri' na pacce* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mendukung terwujudnya *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut alokasi dana desa. Penelitian ini mencoba untuk melihat nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang dijadikan prinsip oleh masyarakat suku Makassar yang telah melembaga dan dipercaya sebagai salah satu prinsip dan pegangan hidup masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?

2. Bagaimana nilai *ada' tongeng* (berkata benar) dan *lempu'* (jujur) dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yang dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?
3. Bagaimana implementasi nilai budaya *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada implementasi nilai budaya *siri' na pacce* yang merupakan falsafah hidup masyarakat Gowa di dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, salah satu desa yang nilai *siri' na pacce* masih dijunjung tinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan melihat perspektif budaya *siri' na pacce* belum ada. Namun sudah banyak yang melakukan penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tanpa mengaitkan dengan nilai budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh Subroto (2009) bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2013) bahwa memang perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga disini penulis mencoba meneliti akuntabilitas dengan perspektif budaya lokal *siri' na pacce*.

Penelitian mengenai akuntabilitas dengan mengaitkan budaya lokal banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Zulfikar (2008) dalam menguak akuntabilitas dibalik tabir nilai kearifan budaya Jawa dimana hasil penelusuran yang dilakukan terhadap nilai-nilai kearifan budaya Jawa menemukan konsep *obah-mamah-sanak*. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai penyusunan konsep dasar arus kas nilai tambah neraca. Randa yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dalam Akuntabilitas Organisasi dengan spirit *Siri' na Pacce* dan *Misak Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate* dimana nilai atau slogan *siri' na pacce* dalam masyarakat Bugis-Makassar ini mempunyai makna rasa malu yang menimbulkan ketulusan, kejujuran dan etika dalam mengelola organisasi.

Kemudian penelitian terbaru Randa (2016) kembali menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai hasil transformasi sedangkan *Tallu Lolonna* seakan tenggelam oleh kehadiran nilai-nilai universal sehingga *Tallu Lolonna* saat ini tidak dikenal masyarakat Toraja dan hadir hanya sebatas catatan etnografis dan pemahaman yang terbatas pada informan tertentu. Transformasi kedua nilai tersebut dalam organisasi privat maupun publik dapat menjadi bahan konstruksi akuntabilitas lingkungan guna menjaga kelestarian dan harmonisasi alam, manusia dan organisasi.

Dari penelitian diatas sudah jelas bahwa seperti yang dikemukakan Robert (1996) sebagaimana yang dikutip Randa (2010) menggaris bawahi bahwa akuntabilitas mempunyai aspek sosial yang menjadi instrumen dari nilai moral. Dengan pemahaman demikian, maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahterimakan antara dua pihak tetapi juga menyangkut aspek moral yang selalu diperjuangkan dalam suatu orgnisasi. Gellfand dkk (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontijensi interpersonal, sosial, dan struktural yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Sehingga akuntabilitas bukan hanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku namun juga mengandung nilai budaya yang dapat menjiwai perilaku individu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa.
2. Mengetahui nilai *ada' tongeng* (berkata benar) dan *lempu'* (jujur) dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yang dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3. Mengetahui implementasi nilai budaya *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di esa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat Kab. Gowa.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan manfaat mengenai pelaksanaan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa melalui perspektif budaya siri' na pacce. Dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD pentingnya sifat kejujuran. Dimana kejujuran adalah suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan sehingga dapat dipercaya dan memberi pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Sebagaimana Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban yang sesuai dengan apa yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau bahan pertimbangan pemerintah di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah dapat menerapkan nilai-nilai budaya siri' na pacce yang merupakan salah satu falsafah hidup masyarakat Gowa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu (Mardiasmo, 2002). Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilita adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Mardiasmo,2006).

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Assosiation* dalam jurnal Sudjiarto menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative
3. Efisien dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa tranfaransi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Akuntabilitas publik yang harus dijalankan organisasi sektor publik mempunyai beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu :

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program-program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

B. Kejujuran

Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “jujur” yang mendapat imbuhan ke-an, yang artinya “lurus hati, tidak bohong, tidak curang, tulus atau ikhlas. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan sehingga dapat dipercaya dan memberi pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan, arti jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata *shidiq* yang artinya benar, dan dapat dipercaya. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan (Rusyan, 2006: 25).

Jujur adalah kecenderungan untuk berbuat atau berperilaku yang sesungguhnya dengan apa adanya, tidak berbohong, tidak mengada-ada, tidak menambah dan tidak mengurangi, serta tidak menyembunyikan informasi (Suparman, 2011). Bersikap jujur adalah berkata apa adanya, terbuka, konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan, berani karena benar, serta dapat dipercaya. (Jamani, Arkanudin, & Syarmiati, 2013). Menurut Lestari dan Adiyanti (2012) jujur yaitu menyampaikan fakta dengan benar dan berupaya mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar. Dengan bentuk perilaku jujur, yaitu: menyampaikan kebenaran dan bertindak adil.

Menurut Ar-Raghib dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jujur ialah benar dalam perkataan baik perkataan yang telah diucapkan maupun yang bakal diucapkan, baik dalam bentuk janji ataupun selainnya, dan tidak bisa dipergunakan kecuali dalam khobar, namun bisa juga berlaku bagi selainnya, seperti bertanya dan meminta sesuatu. Tegasnya jujur adalah satunya hati hati dengan kata dan sesuainya kata dengan sesuatu yang dikatakannya.

Para ahli Tasawuf mengartikan jujur itu dengan keseimbangan antara lahir dan batin dan antara berbuat dengan berkehendak yakni perbuatannya tidak berlawanan dengan amalnya dan amalnya tidak berlawanan dengan perbuatan (Midong dan Aisyah, 2010:63-64). Yazid Ibnu Harits membedakan berlebih dan berkurangnya keseimbangan antara lahir dan batin kepada tiga tingkatan yaitu :

1. Keseimbangan antara yang dipendam dengan yang dilahirkan sama berat
2. Sarirahnya melebihi daripada amaliyahnya
3. Hinayat, yakni apabila amaliyahnya lebih unggul daripada sarirahnya.

Kejujuran adalah perhiasan orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Anfal/8: 27 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS.al-Anfal: 27)

Dari ayat tersebut didapat pemahaman bahwa manusia, selain dapat berlaku tidak jujur terhadap dirinya dan orang lain, adakalanya berlaku tidak jujur juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari ketidakjujuran kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tidak memenuhi perintah mereka. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kejujuran dalam memelihara amanah merupakan salah satu perintah Allah dan dipandang sebagai salah satu kebijakan bagi orang yang beriman.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian.* (QS. Al-Anfal: 27) Amanat artinya sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-Nya, yakni hal-hal yang fardu. Dikatakan *la takhunu* artinya janganlah kalian merusak amanat. Menurut riwayat lain disebutkan: *janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-(Nya).* Yang dimaksud dengan amanat ialah meninggalkan perintah-Nya dan mengerjakan kemaksiatan. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah

menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ja'far ibnu Zubair, dari Urwah ibnu Zubair sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu 'janganlah kalian menampakkan kebenaran di hadapannya yang membuatnya rela kepada kalian, kemudian kalian menentangnya dalam hati kalian dan cenderung kepada selainnya, karena sesungguhnya hal tersebut merusak amanat kalian dan merupakan suatu penghianatan terhadap diri. As-Saddi mengatakan, apabila mereka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, berarti mereka mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada diri mereka (Rohman, 2017). Dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya amanat dan kejujuran dalam kehidupan.

Kejujuran dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Jujur niat dan kemauan : Niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridha Allah SWT. Nilai sebuah amal di hadapan Allah SWT, sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang.
2. Jujur dalam Perkataan : Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah SWT dan dipercaya oleh orang lain.
3. Jujur ketika berjanji : seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya, meskipun hanya terhadap anak kecil. Sementara itu Allah memberi pujian orang-orang yang jujur dalam berjanji.
4. Jujur dalam bermuamalah : jujur dalam niat, lisan dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermu'amalah dengan orang lain.

5. Jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan : seorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan. (Sa'aduddin, 2006: 189)

C. *Teori Orientasi Nilai Budaya (Orientation Value of Culture Theory)*

Menurut seorang ahli antropologi terkenal yaitu Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2009:154-155) bahwa setiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan mengandung lima masalah dasar dalam kehidupan manusia. Kelima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah sebagai berikut: 1. Masalah hakikat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH), 2. Masalah hakikat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK), 3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW), 4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA), 5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).

Lima masalah inilah yang disebut *value orientations* atau orientasi nilai budaya. Berdasarkan isi teori orientasi nilai tersebut :

- a) Dalam kaitannya dengan makna hidup manusia, bagi beberapa kebudayaan yang menganggap bahwa hidup itu adalah sumber keprihatinan dan penderitaan, maka kemungkinan variasi konsepsi orientasi nilai budayanya dirumuskan Kluckhohn dengan kata "evil". Sebaliknya, dalam banyak kebudayaan yang menganggap hidup itu adalah sumber kesenangan dan keindahan, dirumuskannya dengan kata "good".

- b) Berkenaan dengan soal hubungan manusia dengan alam sekitarnya, banyak kebudayaan yang mengkonsepsikan alam sedemikian dahsyat dan sempurna, sehingga manusia sepatutnya tunduk saja kepadanya (*subjugation to nature*). Namun terdapat juga kebudayaan yang mengajarkan kepada warganya, sejak usia dini walaupun alam bersifat ganas dan sempurna, namun nalar manusia harus mampu menjajahi rahasia-rahasianya untuk menaklukkan dan memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhannya (*Mastery over nature*). Juga terdapat pula alternatif lain yang menghendaki hidup selaras dengan alam (*harmony with nature*).
- c) Dalam kaitannya dengan soal persepsi manusia dengan waktu, ada kebudayaan yang mementingkan masa sekarang (*present*), sementara banyak pula yang berorientasi ke masa depan (*future*). Kemungkinan besar untuk tipe pertama adalah pemboros, sedangkan untuk tipe kedua adalah manusia yang hemat.
- d) Dalam kaitannya dengan soal makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia, banyak kebudayaan menganggap bahwa manusia bekerja untuk mencari makan, selain untuk bereproduksi, hal ini dirumuskan Kluckhohn dengan kata "*being*". Sebagian 37 kebudayaan menganggap bahwa hidup itu lebih luas daripada bekerja, seperti menolong orang lain, dikelompokkannya dalam kata "*doing*".
- e) Dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia, banyak kebudayaan yang mengajarkan sejak awal untuk hidup bergotong

royong (*collaterality*) serta menghargai terhadap perilaku pemuka-pemukanya sebagai acuan kebudayaan sendiri (*lineality*). Sebaliknya, banyak kebudayaan yang menekankan hak individu yang menekankan kemandirian, maka orientasinya adalah mementingkan mutu dari karyanya, bukan atas senioritas kedudukan, pangkat, maupun status sosialnya.

D. *Siri' na Pacce*

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu *siri' na pacce*. Secara lafdziyah *siri'* berarti : rasa malu (harga diri), sedangkan *pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti : pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Kata *siri'* dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna “malu”. Sedangkan *pacce* (Bugis : *pesse*) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Struktur *siri'* dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu : (1) *Siri' Ripakasir'*, (2) *siri' mappakasiri' siri'*, (3) *siri' tappela' siri'* (Bugis : *teddeng siri'*), dan (4) *siri' mate siri'*. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *siri'* maka *pacce* atau *pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *siri' na pacce*.

Budaya *siri' na pacce* merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi. Istilah *siri' na pacce* sebagai sisem

nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesucilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Siri'* adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, *siri'* adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, *pacce* mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan. Ini adalah salah satu konsep yang membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani, *pacce* merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban penderitaan orang lain, kalau istilah dalam bahasa Indonesia “*Ringan sama dijinjing berat sama dipikul*” (Elmachete, 2014).

Layaknya sebuah tradisi, maka secara turun temurun konsep nilai *siri' na pacce* senantiasa akan menjadi pegangan serta pedoman kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Dalam *siri' na pace* terdapat falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi; berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain (Azis dkk : 2015). Dengan diketahuinya bahwa *siri' na pacce* merupakan pegangan hidup masyarakat Bugis-Makassar dan senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan maka diperlukannya budaya tersebut tercermin dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Yang mana akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakatnya dalam melakukan

pembangunan. Dalam *siri' na pacce* adanya nilai *ada' tongeng* dan *lempu'* yang berarti berkata jujur, maka pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat berkata benar dan jujur. Ketika tidak diterapkannya budaya *siri'* ini akan terjadi ketimpangan dan pengikisan terhadap budaya tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran banyak pihak termasuk penulis, sehingga harus diluruskan agar kedepannya nilai falsafah ini tetap bisa menjadi pedoman, pegangan serta ciri khas masyarakat Bugis-Makassar.

Nilai *siri'* dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu dapat diamanati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Kata *siri'* diartikan sebagai pernyataan sikap yang tidak serakah dan sebuah prinsip hidup masyarakat Bugis-Makassar. Ungkapan-ungkapan seperti : *siri' na ranreng* (*siri'* dipertaruhkan demi kehormatan), *palaloi siri'nu* (tegakkan siri'mu), *tau de' siri'na* (orang tak memiliki malu, tak memiliki harga diri) merupakan semboyan-sembayan falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar. Ungkapan sikap masyarakat Bugis-Makassar yang termanifestasikan lewat kata-kata *taro ada' taro gau* (satu kata satu perbuatan) merupakan tekad atau cita-cita dan janji yang telah diucapkan pastilah dipenuhi dan dibuktikan dalam perbuatan nyata. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip *abbatireng ripolipukku* (asal usul leluhur senantiasa dijunjung tinggi, semuanya kuabadikan demi kegunaan leluhurku). Berdasarkan jenisnya *siri'* terbagi yaitu :

1. *Siri' nipakkasiri'* : *siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harginya diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah

sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.

2. *Siri' mappakasiri'siri'* : *siri' tappela' siri'* (Makassara) atau *siri' teddeng siri'* (Bugis) artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Hal yang terkait dengan *siri' mappakasiri'siri'* serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi.
3. *Siri' masiri'* : pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga dengan mengarahkan segala daya upaya demi *siri'* itu sendiri.
4. *Siri' mate siri'* : *siri'* yang satu ini berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis-Makassar, orang yang *mate siri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikitpun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai yang hidup.
5. *Pacce* : *pacce* atau *pesse* adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar. *Pesse* lahir dan dimotivasi oleh nilai budaya *siri'* (malu).

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui akuntabilitas pengelolaan ADD pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki rasa empati dan peduli kepada masyarakatnya. Dalam *siri'* dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-

perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan iu sendiri. Dalam proses pengelolaan ADD penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah. Disinilah pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa realisasi anggaran ketika tidak sesuai yang telah ditetapkan maka akan merugikan masyarakat. Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif. Mereka harus memiliki *siri' na pacce* dalam diri mereka, dengan adanya *siri' na pacce* pemerintah akan menjadi lebih peka terhadap segala macam persoalan yang dihadapi masyarakat (Bugis, 2014).

Seorang pemimpin yang memiliki budaya *siri' na pacce* dalam dirinya akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keberanian serta ketegasan, namun tetap bijaksana dalam memimpin. Seorang pemimpin yang memegang prinsip ini akan membawa bangsa ini menuju arah yang lebih baik, karena mereka memiliki

rasa peka terhadap lingkungan, mampu mendengarkan aspirasi orang-orang yang mereka pimpin.

E. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten/kota). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat (11) disebutkan alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Kemudian pasal penjelas Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintah desa dan BPD. Dengan adanya program ADD dapat terjadinya percepatan pembangunan desa dan kemajuan perekonomian pedesaan. Kemajuan perekonomian perdesaan menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang berhubunga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Bempah, 2013).

Dalam pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksanan Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan

atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawaban, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa (Subroto, 2009). Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa dalam pemberian kewenangan dalam mengurus sendiri

dana desa yang ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Seperti dalam QS. Al-Syuara'/26: 215 mengenai rasa tanggung jawab, sebagai berikut:


 وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Syuara’/26: 215).”

Ayat di atas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang dapat melayani atau akuntabel. Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh rasa tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah kelak di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak.

F. Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Hal ini yang menjadi tonggak awal dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Indonesia, sebagaimana juga tercantum dalam pasal 7 ayat (b) bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan


pengaturannya kepada desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terdapat tahapan secara garis besar diatur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dalam tahapan tersebut perlunya keakuntabelan pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas diperlukannya sifat jujur dalam proses pertanggungjawaban sehingga dari itu dapat menghasilkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa yang lebih bagus.

Dalam penerapan akuntabilitas pemerintahan perlunya nilai budaya lokal untuk membantu pemerintah. Dalam nilai budaya lokal terkandung nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan pedoman hidup masyarakat. Dalam penelitian ini mengangkat budaya *siri' na pacce* dalam menunjang pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Budaya *siri' na pacce* memiliki nilai-nilai, yaitu : *ada' tongeng* (berkata benar), *lempu'* (jujur) yang dikolaborasikan dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Adapun bentuk kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun menurut Kuncoro (2013:145) penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diukur dengan skala numerik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran senyatanya dari peristiwa yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa, khususnya alokasi dana desa di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa dengan menggunakan budaya yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini adalah di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di wilayah tersebut perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis adalah uraian atau penafsiran suatu budaya atau sistem suatu

kelompok sosial (Alfan, 2015). Pendekatan digunakan untuk memahami praktik budaya atau konsep dalam suatu komunitas masyarakat guna menemukan nilai-nilai dan menyeleksi nilai-nilai budaya/konsep tersebut sebagai tema inti untuk ditransformasi menjadi sebuah nilai baru dalam suatu komunitas masyarakat organisasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai-nilai budaya tidak cukup dikritisi tetapi membutuhkan transformasi menjadi nilai-nilai modern yang tetap eksis tanpa harus mematikan nilai-nilai budaya lama (Randa (2011) dalam Randa dan Daremos, 2014).

C. *Jenis dan Sumber Data Penelitian*

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai dan dokumenter. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 145) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013: 142). Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148).

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan berupa penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan meninjau langsung pada objek dan sasaran yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti akan berperan penuh sebagai *observer* sekaligus pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

E. Instrument Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Alat yang dapat digunakan dalam instrumen penelitian yaitu : Handphone (perekam suara dan kamera) serta alat tulis-menulis.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Tujuan utama analisis data adalah

menyediakan informasi untuk memecahkan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Analisis data tidak akan menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis dilaksanakan secara paralel pada saat proses pengumpulan data, dan akan dianggap selesai apabila peneliti merasa telah mencapai suatu titik jenuh profil data, dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ; pengumpulan data, transkrip data, analisis data, triangulasi dan penyimpulan akhir.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data maka digunakan metode triangulasi. Perone dan Tucker (2003) menjelaskan bahwa triangulasi memberikan konfirmasi dan kelengkapan. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji derajat kepercayaan karena menggabungkan berbagai jenis data dan juga menghubungkan dua jenis informasi. Penggunaan triangulasi memungkinkan peneliti untuk menangkap gambaran yang lebih lengkap, holistik, dan kontekstual dan mengungkapkan dimensi bervariasi dari fenomena tertentu (Azis dkk: 2015). Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; dan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Bagaimana implementasi nilai budaya siri' na pacce dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

1. Gambaran Umum Desa

a) Sejarah Desa Tanabangka

Desa Tanabangka pada mulanya berasal dari gabungan beberapa kampung dibentuk Pemerintah Belanda pada masa jajahannya. Pemerintah Belanda membentuk beberapa perkampungan adat yang pimpinannya masing-masing berlainan nama namun pada intinya sama, yakni sama-sama melaksanakan pemerintahan diwilayah kekuasaannya. Kampung-kampung tersebut adalah :

- a. Kampung Binabbasa yang dipimpin oleh seorang Jannang
- b. Kampung Tanabangka yang dipimpin oleh seorang Anrong Guru
- c. Kampung Tangkeballa yang dipimpin oleh seorang Jannang

Pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1959 tentang Kerajaan Gowa berubah status menjadi Kabupaten maka dibentuk beberapa Desa sebagai pengganti dari beberapa Daerah Kampung Adat tersebut. Maka ketiga Kampung Adat tersebut bergabung dalam sebuah desa yakni desa Bori'matangkasa.

Bori'matangkasa adalah nama gabungan dari Kampung Adat yang ada di wilayahnya, yakni :

- 1) BO (Kampung Bone)
- 2) RI (Kampung Ritaya)
- 3) MA (Kampung Manjalling)
- 4) TANG (Kampung Tangkeballa)
- 5) KA (Kampung Tanabangka)
- 6) SA (Kampung Binabbasa)

Pada tahun 1961 ketiga Kampung Adat (Binabbasa, Tanabangka, dan Tangkeballa) membentuk sebuah desa yakni desa Tangkebajeng, di mana kampung Gentungang juga ikut bergabung dalam desa Tangkebajeng ini. Desa Tangkebajeng pada saat itu menjadikan kampung Tanabangka sebagai pusat pemerintahan Desa.

Pada tahun 1967, desa Tangkebajeng melebur dan kembali bergabung dengan desa Bori'matangkasa sampai pada tahun 1983. Dan pada tahun 1989 dibentuklah Desa Tanabangka sebagai desa persiapan sampai akhirnya menjadi desa definitif yang berdiri sendiri dan membangun wilayahnya sampai sekarang yang menghimpun beberapa kampung adat yang sebelumnya bergabung di desa Bori'matangkasa dan Tangkebajeng yaitu Kampung Tangkeballa dan Kampung Binabbasa.

Perubahan bentuk pemerintahan Tanabangka menjadi sebuah Desa yang di pimpin oleh pejabat bernama Kepala Desa, sebenarnya bukanlah kondisi final dan puncak perjuangan rakyat bersama pemerintah. Sebaliknya, merupakan sebuah

babak baru sistem pemerintahan yang senantiasa bergumul dan bergelut mencari identitas diri dalam paket pembenahan struktur pemerintahan. Karena itu dapat dipahami bahwa pasca terbentuknya desa maka sederet perubahan pun kembali terjadi baik menyangkut struktur maupun sistem pemerintahan dan bahkan kondisi perpolitikan di tingkat nasional maupun lokal turut memberi warna setiap fase dinamika dan tahap perkembangan Tanabangka di kemudian hari.

Dalam hal pemerintahan desa itu terdiri dari beberapa dusun, RT dan RW. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari pemerintahan Desa Tanabangka memiliki fungsi sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan masyarakat, terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

b) Visi dan Misi

a. Visi

Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan visi menjadi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta realistis. Visi yang baik merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan.

Setelah melakukan survey asset dan potensi setiap dusun di Desa Tanabangka serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah setiap dusun maka secara

umum Desa Tanabangka melalui musyawarah ditingkat desa maka lahirlah beberapa uraian cita-cita realistis Desa Tanabangka yang dijabarkan menjadi visi pembanguna Desa Tanabangka, yaitu :

“Terwujudnya masyarakat desa mandiri dan pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabel yang menjunjung nilai-nilai agama dan sosial budaya lokal yang bertumpu pada perencanaan partisipatif berdasarkan asset based, berbasis warga dan kesejahteraan gender yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti kaum miskin, kaum perempuan, kaum muda dan kaum termarjinal lainnya”.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki Desa Tanabangka, dirumuskan visi pembangunan sbagai berikut :

- 1) Membangun dan mendorong pembangunan infrastruktur yang menunjang segala bidang usaha terutama pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta industri rumah tangga.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana transfortasi
- 3) Membangun dan mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta industri rumh

tangga baik pada tahapan produksi maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasarannya.

- 4) Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian, baik formal maupun informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan industri rumah tangga.
- 5) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya insan intelektual, insan inofatif, dan insan interpreneur.
- 6) Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan, sehingga terjadi keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya.
- 7) Mengupayakan terciptanya pelayanan kesehatan yang memadai disemua dusun.
- 8) Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal (Makassar) yang masih sangat kental dan dipegang kuat oleh masyarakat Desa Tanabangka sehingga menciptakan daya tarik desa untuk dikunjungi masyarakat di luar desa.

c) Struktur Pemerintahan

Adapun daftar nama-nama kepala Desa Tanabangka dimulai sejak saat berdirinya yaitu :

Tabel 4.1
 Nama-Nama Kepala Desa Tanabangka
 (Sejak Tahun 1989-sekarang)

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	H. Abdul Hamid Dg Naba	1989-2004
2	H. Muslimin S.Ag Dg Mile	2004-2014
3	Drs Agustus B. Siala	2014-sekarang

Sumber :Data-data Desa (diolah)


Dalam hal pemerintahan desa itu terdiri dari beberapa dusun, RT dan RW. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari pemerintahan Desa Tanabangka memiliki fungsi sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan masyarakat, terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Struktur kepemimpinan Desa Tanabangka tidak dapat lepas dari struktur administrasi pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No. 54 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Tanabangka



Sumber : Profil Desa, 2016 (diolah)

d) Letak Geografis

Desa Tanabangka merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa yang terletak 1,5 km ke arah timur dari kota Kecamatan Bajeng Barat. Desa Tanabangka mempunyai luas wilayah seluas $\pm 244,90 \text{ km}^2$.

Secara geografis Desa Tanabangka mempunyai iklim tropis yang umumnya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat. Adapun jarak Desa Tanabangka dari ibu

kota Kecamatan 1,5 Km, jarak dari ibu kota Kabupaten 13 Km, dan jarak dari ibu kota Provinsi yaitu 17 Km.

e) Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tubajeng
Kec. Bajeng
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Gentungan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tangkebajeng
Kec. Bajeng
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bori'matangkasa

f) Luas Wilayah Desa dalam Tata Guna Lahan

Luas wilayah Desa Tanabangka 244,90 Km² terdiri dari :

- a. Sawah : 159,12 ha
- b. Pemukiman : 21,36 ha
- c. Kebun : 12,30 ha
- d. Lahan Industri Pembuatan Batu Bata : 52,12 ha

g) Administrasi Desa Tanabangka

Wilayah Desa Tanabangka terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu :

- a. Dusun Binabbasa terdiri dari 2 (dua) Rukun warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT), yaitu :
 - 1) RW 01, 2 (dua) RT
 - 2) RW 02, 2 (dua) RT
- b. Dusun Renggang terdiri dari 3 (tiga) Tukun Warga (RW) dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1) RW 01, 2 (dua) RT

2) RW 02, 1 (satu) RT

3) RW 03, 1 (satu) RT

c. Dusun Biring Balang terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 3 (tiga)

Rukun Tetangga (RT), yaitu:

1) RW 01, 2 (dua) RT

2) RW 02, 1 (satu) RT

d. Dusun Kampung Parang terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 4

(empat) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1) RW 01, 2 (dua) RT

2) RW 02, 2 (dua) RT

e. Dusun Tngkeballa terdiri dari 1 (satu) Rukun Warga (RW) dan 3 (tiga)

Rukun Tetangga (RT).

h) Topografi Desa

Desa Tanabangka merupakan dataran rendah yang subur, ketinggiannya 2,40 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan kondisi tersebut maka wajarlah jika penggunaan tanah di desa Tnabangka di dominasi areal persawahan yang selebihnya diperuntukkan sebagai lahan pemukiman, industri batu bata, sarana sosial seperti mesjid, sekolah, dan sebagainya.

i) Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Wilayah Desa Tanabangka didominasi oleh areal persawahan, selebihnya digunakan sebagai areal pemukiman penduduk. Sebagian lahan persawahan dan

halaman rumah dijadikan sebagai lahan industri rumah tangga yakni pembuatan batu bata.

Hamparan sawah yang hijau menjadi pemandangan yang indah dan menjadikan Desa Tanabangka sebagai wilayah yang asri dan sejuk dipandang. Areal persawahan yang luas menjadikan warga Desa Tanabangka sebagai penghasil beras pada dua musim panen dan satu musim sebagai penghasil tanaman palawijah seperti kacang hijau, jagung, dll.

Banyaknya lahan yang digunakan warga sebagai industri batu bata, membuat orang yang baru masuk ke wilayah ini berpandangan bahwa wilayah ini adalah wilayah pengrajin batu bata. Hal ini mampu mendatangkan pengusaha batu bata dari luar wilayah Desa Tanabangka untuk membeli batu bata di Desa Tanabangka.

j) Metodologi dan Tata Air

Dalam wilayah Desa Tanabangka pada umumnya menggunakan sumur sebagai mata air rumah tangga dan menggunakan irigasi sebagai sumber pengairan pada areal persawahan. Pada musim hujan, pemukiman penduduk dan areal persawahan selalu terendam air dan kekeringan pada musim kemarau.

Musim hujan berawal pada bulan November dan berakhir pada bulan April, sedangkan musim kemarau mulai bulan Mei hingga Oktober. Pada bulan september sampai November suplai air menurun, malah banyak mata air yang kering, sedangkan pada bulan Januari sampai bulan Februari terjadi banjir di perkampungan dan persawahan akibat curah hujan yang tinggi.

k) Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tanabangka

Secara umum mata pencarian masyarakat Desa Tanabangka dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti PNS/TNI/Polri, pengusaha, petani, tukang, pengrajin batu bata, penjual, buruh lepas dan tukang ojek sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Jumlah Penduduk
1	PNS	45	1,36
2	TNI	11	0.33
3	Polri	4	0.12
4	Pengusaha	30	0.90
5	Petani	196	5.89
6	Pengrajin batu bata dan pertukangan	353	10.62
7	Wirausaha/jualan	141	4.24
8	Buruh lepas dan tukang ojek	151	4.54
9	Lansia, anak-anak, dan pengangguran	2.395	72
Jumlah		3.326	100

Sumber : RPJM-Desa 2015(diolah)

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Tanabangka, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencarian berjumlah 931 jiwa atau 27,99% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kehidupannya tergantung disektor industri kecil, yakni batu bata dan pertukangan sebanyak 353 jiwa atau 10,62% dari jumlah penduduk Desa Tanabangka, jumlah ini menjadi jumlah jenis pekerjaan terbanyak atau mayoritas di Desa Tanabangka.

Disektor pertanian 196 jiwa atau 5,89% dari total jumlah penduduk Desa Tanabangka, jenis pekerjaan ini berada pada urutan kedua jumlah jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi pilihan hidup warga Desa Tanabangka. Pekerjaan ini adalah pekerjaan turun temurun dari nenek moyang leluhur warga Desa Tanabangka. Mereka menggantungkan hidup dari hasil pertanian.

Jenis pekerjaan buruh lepas dan tukang ojek menempati urutan ketiga dari hasil persentase sebanyak 4,54% dari jumlah penduduk Desa Tanabangka. Sementara urutan ke empat berada pada sektor wirausaha/jualan dari hasil persentase sebanyak 4,24% dari jumlah penduduk Desa Tanabangka.

Diurutan kelima terdapat pekerjaan PNS, TNI, dan Polri yang mencapai 1,81% dari jumlah penduduk Desa Tanabangka dan yang menempati urutan terakhir adalah jenis pekerjaan pengusaha yang mencapai 0,90% dari jumlah penduduk Desa Tanabangka.

1) Demografis/Kependudukan dan Sosial Budaya

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Tanabangka, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.659 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.087. Dengan perincian penduduk

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.794 Jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 1.865 Jiwa.

Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dari laporan hasil sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Tanabangka dalam rangka penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) dengan menggunakan alat kajian dengan sistem penjajakan pendataan langsung dimasyarakat dan dijadikan sebagai Bank Data Desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Perkembangan penduduk Desa Tanabangka yang setiap bulan disampaikan pada pemerintah kabupaten melalui kantor camat Bajeng Barat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tanabangka

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.794	49,02
2	Perempuan	1.865	50,98
TOTAL		3.659	100

Sumber : Profil Desa 2016.

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintahan untuk pembukaan lapangan kerja baru guna

mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu akan mempermudah penerimaan informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tanabangka.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Desa Tanabangka Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1.	Tidak pernah sekolah	290 orang
2.	Belum sekolah	621 orang
3.	Tidak tamat SD	275 orang
4.	SD / Sederajat	1.024 orang
5.	SLTP / Sederajat	561 orang
6.	SLTA / Sederajat	760 orang
7.	DIPLOMA / Sederajat	61 orang
8.	S-1 / Sederajat	63 orang
9.	S-2 / Sederajat	3 orang
10.	S-3 / Sederajat	1 orang
Jumlah		3.659

Sumber : Profil Desa 2016 (diolah)

m) Kalender Musim Desa Tanabangka

Kegiatan-kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh siklus musim seperti musim tanam menjelang musim hujan, musim panen setelah padi menguning. Kegiatan atau peristiwa sosial seringkali

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa musim itu, seperti pesta adat dan perkawinan setelah panen berhasil, merantau atau imigrasi ketika musim paceklik tiba.

Dengan menangani dan mengkaji pola-pola musim ini akan terlihat pola kehidupan masyarakat yang merupakan informasi penting sebagai dasar pembangunan program. Melalui diskusi kelompok masyarakat yang dilakukan di tiap-tiap dusun di Desa Tanabangka, maka muncul informasi sebagai berikut :

a. Pola tanam atau panen

- 1) Musim tanam padi dimulai pada bulan Januari dan panen bulan April
- 2) Petani menanam padi lagi di bulan Mei dan panen bulan Agustus
- 3) Pada bulan Agustus warga menanam kacang hijau, panen pada bulan Oktober-November

b. Peternakan

Cara berternak pada umumnya sebagai sampingan terutama pada ternak sapi karena dipelihara untuk dikembang biakkan. Ternak ini milik desa yang dipelihara oleh warga Desa Tanabangka. Peternak akan mendapat upah setelah sapi ternak beranak. Anak sapi ini akan menjadi milik peternak tersebut kemudian sapi akan dipindahkan kepada warga lain untuk dipelihara dan dikembangbiakkan.

n) **Aspek Sosial Budaya**

Perspektif budaya masyarakat di Desa Tanabangka masih sangat kental dengan budaya masyarakat, walaupun budaya dari suku lain misalnya

Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa.

Dari latar belakang budaya, bisa dilihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya masyarakat.

Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat terutama Islam. Karena dipeluk mayoritas masyarakat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang tercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang biasa dilihat adalah Peringatan maulid (*a'maudu'*), Isra' Mi'raj, kegiatan *Assongka Bala*, *appalili*, *accera' ase*, *assurommaca*, *attoana*, *appanaung ri je'ne'*, dan lain-lain.

Secara individual, di dalam keluarga masyarakat Desa Tanabangka tradisi Makassar lama dipadu dengan agama Islam yang juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dikalangan masyarakat, misalnya tradisi *appassili* dilaksanakan pada saat memasuki usia tujuh bulan, dan aqiqah pada bayi yang baru lahir.

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan yang tidak berakar dari pemahaman tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini

mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan gesekan antara masyarakat.

o) Dinamika Politik

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dengan asas kepentingan orang banyak. Dalam dinamika politik memang banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jabatan kepala desa sudah lama dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Tanabangka.

Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Tanabangka sudah sangat memahami mekanisme politik yang demokratis. Tanggapan tentang jabatan kepala desa yang biasanya disebut sebagai jabatan garis tangan keluarga dari bapak diwariskan kepada anak. Namun, masyarakat Desa Tanabangka mampu menganut sebuah rangkaian kata yang berbunyi memilih untuk berubah dengan memilih dan melihat etos kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar.

Seorang kepala desa dapat diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang kepala desa melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang telah diatur dalam undang-undang. Kepala desa juga dapat digantikan jika berhalangan tetap. Pola kepemimpinan di Desa Tanabangka dalam pengambilan keputusan berada ditangan kepala desa. Namun, semuanya dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat melalui musyawarah mufakat.

p) Strategi Pembangunan Desa

1) Strategi Pembangunan Desa

Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Tanabangka ditempuh dengan beberapa strategi pembangunan desa sebagai berikut :

- a. Strategi penguatan kelembagaan desa yang ada di Desa Tanabangka yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Strategi pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor pendidikan, ekonomi sosial budaya.
- c. Strategi pembanguna desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.

Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembanguna di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Sebagaimaa yang dikatakan oleh bapak kepala desa bahwa

Dalam pembangunan saat ini kita lebih melihat dan melakukan pembangunan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk sarana dan prasarana masyarakat desa serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tanabangka.

Strategi pembangunan kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dibidang pendidikan, ekonomi dan sosial.

Strategi pembanguna ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya dapat diakomodasikan dalam pengambilan kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan kepala desa bahwa

Dalam pelaksanaan Musrenbagdes masyarakat diikut sertakan untuk dapat menyampaikan secara langsung aspirasi dan pendapatnya mengenai apa-apa yang dibutuhkan dan menyampaikan pendapat mengenai apa yang harus dilakukan aparat desa demi keberhasilan pembangunan Desa Tanabangka.

2) Agenda Pembangunan Desa Tanabangka

Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, maka garis besar disusun 4 (empat) agenda pembangunan Desa Tanabangka tahun 2014-2019 :

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tanabangka yang aman, tentram dan damai
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaa desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan ADD Di Desa Tanabangka

Akuntabilitas menurut Adiwirya (2015) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Kemudian menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas yang dimulai dari proses penganggaran kemudian dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan. Dari hasil ini sesuai dengan konsep kejujuran yang dimana masyarakat sebagai prinsipal memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban mengenai dana desa yang digunakan oleh pemerintah berdasarkan anggaran yang telah disusun. Yang mana akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya sehingga pelaksanaan program-program pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sinclair mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan bertanggungjawab atas tindakannya melalui pemberian alasan mengapa tindakan dilakukan (Randa,2011). Definisi ini memandang bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud

akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas dibangun guna meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan satu sama lain dalam organisasi baik itu pertanggungjawaban pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa, yang mengatakan bahwa :

Akuntabilitas itu harus kita lakukan sebagai pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita harus akuntabel mengenai apa saja yang berkaitan dengan pemerintahan, kita ini dipilih oleh masyarakat karena percaya sama kita. Jadi akuntabilitas itu penting.

Dari hasil wawancara di atas, maka secara tersirat dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Tanabangka terbilang sudah bagus. Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas ini dilakukan bukan tanpa alasan yang jelas. Seperti yang dikatakan juga oleh bapak kepala desa bahwa :

Alhamdulillah pengelolaan ADD di Tanabangka ini bagus, dapat dilihat dari pembangunan yang ada di desa kita ini. Seperti baru-baru ini kita adakan jalan tani untuk lebih mempermudah petani dari akses jalannya. Bukan hanya itu banyak juga yang sudah kita lakukan seperti juga pembangunan irigasi untuk aliran air yang bagus supaya pada saat musim hujan itu tidak banjir lagi di jalan ada juga plat dekker.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pembangunan di Desa Tanabangka ini cukup bagus. Dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada saat ini. Ini menandakan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Yakni dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah

dikerjakan dan menjaga amanah masyarakat. Karena dalam hal ini Akuntabilitas menjadi suatu patokan masyarakat tentang bagaimana suatu pemerintah menjalankan amanah serta tanggungjawabnya kepada masyarakat. Akuntabilitas juga sering dijadikan sebagai suatu media untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atas pelaksanaan kinerja anggaran pemerintah sehingga pemerintah dalam hal ini sangat berhati-hati dalam melaksanakan realisasi ADD agar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad bahwa :

Iya, dalam pembangunan sarana dan prasarana desa itu masyarakat ikut serta. Contohnya itu gotong royong pembuatan irigasi, jalan tani dan pembuatan aspal. Bagusji di sini itu masyarakatka karena saling membantu.

Pernyataan bapak Ahmad di atas menggambarkan bahwa terjadinya hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Desa Tanabangka. Ini sesuai dengan pertanggungjawaban pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program Desa. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa sangat penting.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengalokasi dan tata cara penyaluran alokasi dana desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di kabupaten Gowa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara Administratif Teknis dan Hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dari ketentuan tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan informasi berikut :

Pemerintah saat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk banyak berperan aktif dalam pembangunan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat. Karena saat ini juga adanya pelatihan untuk pengembangan potensi masyarakat untuk lebih mandiri. (Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tanabangka, 27 September 2017)

Senada dengan informan di atas, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Salman (Bendahara Desa) :

Dana ADD yang diperoleh itu sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat, yaitu sebesar 10% untuk kemasayarakatan dan 5% untuk pelatihan-pelatihan. Seperti pelatihan jahit-menjahit dan pembuatan bosara. Pemahaman mengenai fungsi RT, RW, dan kepala dusun yang sebenarnya bagaimana.

1) **Perencanaan ADD**

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang merasa tercukupi kebutuhannya.

Implementasi program ADD di Desa Tanabangka dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan pada proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Alhamdulillah melalui BPD masyarakat menyalurkan aspirasinya, karena dengan adanya ADD masyarakat merasa bahagia karena mereka merasa adami dana yang jelas untuk kita dierikan pelatihan kreativitas, jadi bisamaki juga menjahit. (wawancara dengan Kepala Desa Tanabangka).

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Ahmad selaku masyarakat yang menyatakan bahwa :

Iya, bagusmi sekarang karena dapat maki berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa. Jadi kalo ada masukanta bisaki langsung sampaikanke ke Pak desa. Dan adami juga beberapa pelatihan untuk masyarakat seperti pelatihan jahit menjahit, pembuatan bosara juga.

Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan. Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.


Semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembagunan desa. Semangat itu karena perangkat desa rajin menjelaskan arti pentingya partisipasi di setiap dusun sehingga penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal, 29 September 2017)

Pendapat informan tersebut mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD dapat memberikan pendapat, gagasan, ide-ide, atau peran serta dalam pembangunan desa. Karena pendapat masyarakat sangat diperlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Perencanaan kegiatan yang

bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Adapun mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



- 1) Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan

- 3) Tim palaksanaan desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta pada skala priorotas hasil musrembang tahun sebelumnya
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip pengelolaan keuangan ADD.

2) **Pelaksanaa ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan papan informasi ini belum dilakukan pada Desa Tanabangka, akan tetapi setiap pelaksanaan pembangunan dengan pembiayaan dari ADD itu dilakukan penyampaian langsung kepada masyarakat dan disampaikan pada saat rapat rutin aparat dan musyawarah bersama dengan masyarakat. Jadi, masyarakat juga mnegetahui berapa biaya yang digunakan untuk pekerjaan tersebut. Seperti yang dikatakan sebagai berikut :

Pemerintah itu wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, baik mengenai program maupun informasi biaya yang digunakan untuk pembanguna. Karena kan kita haruski jujur, sampaikan sesuai keadaan. Jadi msyarakat juga merasa nyaman kalau mau memberikan aran atau kritik kepada kita. (wawancara dengan Kepala Desa Tanabangka, 29 September 2017)

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :

Iya, memang pak desa itu na sampaikan ke kita apa-apa saja yang akan dilakukan. Na kasi tauki juga estimasi biayanya. Jadi baguski itu, transparanki.jadi bisaki juga bantu-bantu kalo ada pekerjaan.Tapi harapannya masayrakat itu yang terbaikki untuk Tanabangka.

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan benar-benar dikembangkan yang diikuti juga transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Desa Tanabangka juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut :

Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, buktinya setiap bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya diskusi dengan pak kades untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah daerah. Apalagi pertanggungjawaban dana itu sekarang perbulan jadi harus dievaluasi juga setiap bulan apa yang telah dikerjakan. (Wawancara dengan Salman selaku Bendahara, 29 September 2017).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan prinsip transparansi yang dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan.

Sistem pelaporan pelaksanaan ADD dilakukan secara berjenjang, pertanggungjawaban ADD sekarang itu perbulan jadi haruski buat laporan setiap bulan.kalo tidak buatki laporan maka pencairan tahap berikutnya bisa saja tertundaki atau tidak keluarki. Bukan cuma itu, sekarang itu adami sistem online, jadi setiap kali lakukan pembelanjaan itu akan langsung diketahui oleh yang di atas jadi tidak ada yang bisa kita manipulasi. Apalagi sekarang ada Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Wawancara dengan Salman, 29 September 2017)

Hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaannya oleh pelaksana pada tingkat desa, terutama pada perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola ADD sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

3) Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Desa Tanabangka kecamatan Bajeng Barat terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gowa nomor 11 Tahun 2015 dan juga Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam bidang keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan bentuk pertanggungjawaban ADD.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara tranfaransi dan akuntabel kepada masyarakat maupun kepada ketingkat atasnya sebagai instansi pemberi wewenang. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara

periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Alhamdulillah untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu kita selalu rutin melakukan rapat evaluasi mengenai penggunaan dana ADD yang telah terlaksana. Kita mengundang BPD LPMD dan para tokoh masyarakat dalam rapat ini. (Wawancara Kepala Desa, 27 September 2017)

Evaluasi pelaksanaan ADD itu melatih masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam forum evaluasi juga itu telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pertanggungjawaban ADD secara periodik dan pertanggungjawaban langsung kepada para aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Adaon jumlah ADD yang diperoleh Desa Tanabangka yaitu sebesar Rp 722.300.731,-. Dengan rincian Realisasi APDes sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi APDes Desa Tanabangka

Uraian	Anggaran
Alokasi Dana Desa	722.300.731
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Belanja Pegawai	303.580.000
Operasional Perkantoran	98.053.981
Operasional BPD	22.082.450
Operasional RT/RW	34.485.000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.365.000
Perencanaan Pembangunan Desa	10.970.000
Mentoring dan Evaluasi Perkembangna	3.000.000

Desa	
Pengelolaan Informasi Desa	2.000.000
Pengelolaan Keuangan Desa	45.410.000
Rekrutmen/Pengisian Perangkat Desa	7.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi	164.521.500
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa	91.597400
Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor	7.944.825
Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	66.797.700
Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	80.000.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat	15.000.000
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	324.190.140
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Pembinaan PKK	39.258.000
Pembinaan Kegiatan Posyandu	27.792.981
Pembinaan Keagamaan dan Ketertiban	43.200.000
Pembinaan kerukunan umat beragama	10.800.000
Pembinaan pemuda dan olahraga	39.355.300
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	17.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	13.750.000
Pemberdayaan Posyandu	8.500.000
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.000.000
Pelatihan Teknologi Tepat Guna	5.500.000
Pengembangan SDM	38.533.662

Sumber : Papan Info Grafik Tranfaransi APBDes 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah ADD yang diperoleh Desa Tanabangka yaitu Rp 772.300.731,-. Pada tabel tersebut mencerminkan realisasi pelaksanaan APBDes yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang dimana sumber dananya di luar ADD. Sebagaimana yang dikatakan Bastian (2015:108) bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama dalam keseluruhan pembangunan desa. Sedangkan pembangunan wilayah pedesaan menjadi suatu alternatif untuk mengurangi disparitas antara wilayah, dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian agregat nasional agar menjadi lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan (Privitasari dan Elly, 2011). Dengan adanya informasi pertanggungjawaban ADD yang dipajang di beberapa titik, secara tidak langsung memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Bukti pengeluaran uang itu harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. (Wawancara dengan BTPKD, 29 September 2017)

Tapi sekarang itu administrasi semakin rumit karena apa-apa semuanya online, karena sistemnya baru jadi laporan itu dibuat sambil belajar. Kalau saya bingung, saya biasa bertanya kepada pegawai yang di kabupaten. Karena makin tinggi anggaran makin susah pertanggungjawaban. sekarang itu pertanggung jawaban melalui aplikasi SIMDA (Sistem Keuangan Desa). (Wawancara dengan Salman selaku Bendahara, 27 September 2017).

Dari kutipan wawancara di atas sistem administrasi masih belum sempurna karena adanya pembaruan bentuk pelaporan yaitu dalam bentuk online. Ada sistem pelaporan yang digunakan yaitu SIMDA (Sistem Keuangan Desa), ini digunakan untuk dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan ADD. Akuntabilitas pemerintah desa semakin bagus karena anggaran yang digunakan sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada pemerintahan daerah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kepala Desa bahwa:

Akuntabilitas itu berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah, dengan adanya SIMDA ini maka alhamdulillah selama saya menjabat tidak pernah ada penyimpangan, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dana itu kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. (Wawancara dengan Kepala Desa, 27 September 2017)

Dengan informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Desa Tanabangka ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, meskipun belum sempurna. Khususnya dalam sistem pengadministrasian keuangan ADD. Akan tetapi untuk mengurangi hal itu maka aparat desa diikutsertakan dalam beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas sumber

daya yang ada di Desa Tanabangka. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kepala Desa Tanabangka bahwa:

Demi bagusnya ini administrasi maka aparat itu rajin ikut pelatihan. Seperti pelatihan pengelolaan ADD, tertib administrasi dan banyak lagi itu pelatihan yang pernah dilakukan. Alhamdulillah kualitas aparat saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Hasil wawancara tersebut secara tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah lumayan bagus akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kompetensinya. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus selalu diupayakan peningkatannya secara berkelanjutan.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan ADD ini sudah sesuai dengan konsep kejujuran di mana pemerintah telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang mana Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi agen (Pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (pemberi amanah), di mana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan kebenaran.

Dalam penelitian ini konsep kejujuran menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana desa sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban yang telah diamanahkan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dan juga dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tanggungjawab

tersebut maka agen mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya daerahnya untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Nilai Lempu' dan Ada' Tongeng dalam Dimensi Akuntabilitas Kejujuran

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap publik. Akuntabilitas publik yang harus dijalankan organisasi sektor publik mempunyai beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu :

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*)
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Dalam nilai budaya *siri' na pacce* menurut Ibrahim terdapat sifat dasar yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang biasa disebut *Lima Akkatenneng* (Marzuki, 1995: 40) yaitu :

1) *Lempu'* (Kejujuran)

Lempu' dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Kejujuran (*lempu'*) menjadi kunci utama dalam kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa:

Haruski jujur dalam hal apapun, apa yang diucapkan sesuai dengan kebenaran ka ini menyangkut orang banyak, kalo jujurki bakalan percayaki orang kekita. Jujurki juga kepada masyarakatta. (wawancara dengan Kepala Desa tanggal 02 Oktober 2017).

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, seseorang yang diberi amanah harus jujur dalam berniat, bukan memaksakan kehendak untuk menerima suatu amanah yang sebenarnya tidak disanggupi. Kejujuran (*Lempu'*) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas, dimana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat.

Pada akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas ini terkait dengan penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas ini sesuai dengan makna *lempu* pada budaya *siri' na pacce* yang artinya jujur. Dibutuhkannya kejujuran pemerintah desa sebagai pengayom masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai lempu itu bisa kita lihat dari hasil kerja atau fisik yang ada. Jujurki dan berkata benarkali kalo memang ada itu pembangunan. Dapat juga dari kualitas kerjanya, bahwa betul-betul ini kita lakukan pekerjaan itu. Betul-betul kita melakukan pekerjaan demi kualitas kerja. (Wawancara dengan Kepala Desa Tanabangka, 2 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas kepala desa menganggap bahwa *lempu'* dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparat. Dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas itu penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi serta menjamin adanya praktik organisasi yang sehat (Manis, 2017). *Lempu'* dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Kejujuran (*Lempu'*) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas, dimana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan dana yang diperuntukkan untuk rakyat.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai *lempu'* menjadi dimensi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna sangat dalam mengenai kejujuran. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :

Kalo lempu' atau jujur itu sangat dalam maknanya, haruski benar-benar terbuka kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban kita kepada masyarakat itu harus benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak bolehki berbohong ka ini menyangkut orang banyak.

Sebagaimana dalam hadis berikut ini :

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, dari Nabi SAW berkata bahwa sesungguhnya jujur itu menunjukkan jalan untuk beramal shaleh dan bahwa amal shaleh itu menunjukkan ke jalan surga. Dan bahwa seseorang akan jujur selamanya sehingga ditetapkan disisi Allah sebagai orang jujur. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan jalan beramal keji dan bahwa amal-amal keji itu menunjukkan jalan kemarahan. Dan bahwa seseorang itu akan berdusta selamanya sehingga ditetapkan disisi Allah sebagai tukang bohong.”

Berdasarkan hadis tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya sikap jujur. Para ahli Tasawuf, mengartikan jujur itu sebagai keseimbangan antara lahir dan batin, antara berbuat dan berkehendak yakni perbuatannya tidak berlawanan dengan amalnya dan amalnya tidak berlawanan dengan perbuatannya (Midong dan Aisyah, 2010:63-64). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Salman selaku bendahara bahwa:

Jujur itu tidak hanya tentang apa yang dikatakan, tapi haruski juga jujur sama niatta. Mengenai ini ADD itu harus jujur dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya. Karena bukan cuma berdampak sama orang lain tapi juga sama kita, berdosaki kalo tidak jujurki.

Ungkapan diatas menggambarkan konsep jujur bagi masyarakat Bugis-Makassar yang menjadi sebuah nilai kesadaran “*imani*”, dimulai dari suara hati, dan kualitas imannyalah yang mengantarkan seseorang menjadi jujur. Jadi, yang disebut dengan jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas (Thaba, 20015). Dalam pandangan agama Islam sikap seperti inilah yang dinamakan *shiddiq* dalam bahasa Bugis disebut *malempu* atau jujur. Dengan begitu, jujur itu bernilai tak terhingga.

2) *Ada' Tongeng* (Berkata Benar)

Ada' tongeng dalam bahasa Indonesia artinya berkata benar, kebenaran. Dalam KBBI kebenaran berasal dari kata benar yang artinya sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah apa yang dikatakannya. Kebenaran adalah keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya. *Ada' tongeng* (kata-kata yang benar) maksudnya agar manusia berpegang pada *ada' tongeng*, melakukan perbuatan sesuai apa yang diucapkan.

Dana itu tersalur dengan baik sesuai dengan peruntukan, bisa dibuktikan dengan beberapa fisik yang telah dikerjakan bahwa itu benar-benar ada. Bisa juga kita buktikan dengan laporan-laporan yang ada, bahwa benarkah apa yang tertulis dengan yang terealisasi.

Dari pernyataan di atas bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD sesuai dengan *ada' tongeng* (kebenaran). Di mana *Ada' tongeng* adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu (Prawono, 2017). Sehingga aktualisasi *ada' tongeng* dalam dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah. Dengan *ada' tongeng* pemerintah menjalankan pemerintahan sesuai dengan niat dan perbuatannya.

Kebenaran (*ada' tongeng*) adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yg sesuai dengan (atau tidak ditolak oleh) orang lain dan tidak merugikan diri sendiri.

Dalam pengelolaan ADD ini kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Kita sampaikan informasi itu sesuai kenyataan bahwa memang benar-benar adakalanya itu dianggarkan, fisik dan laporannya.

Dalam QS. An-Nisa/4: 29-30 dijelaskan tentang berbuat kebenaran dan tidak merugikan orang lain yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

“29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

“30. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”

Dari kedua ayat tersebut bahwa Allah SWT melarang hal yang mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya. Ini jelas bahwa dalam melaksanakan pengelolaan ADD pemerintah harus menjalankan sesuai dengan kebenaran yang ada. Tidak menyembunyikan sesuatu apaun kepada aparat dan masyarakat. Ayat di atas juga melarang untuk memakan harta milik orang lain. Jadi jelas juga bahwa adanya larangan bagi pemerintah menggunakan dana yang diperuntukkan masyarakat tanpa tujuan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Implikasi Budaya Siri' Na Pacce Sebagai Dasar Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan

masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan (Kartika, 2012). Dalam menanggulangi hal ini pemerintah melakukan kebijakan dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk otonomi daerah yaitu dengan pemberian dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang disebut dengan Alokasi dana Desa (ADD). Alokasi dana desa menjadi bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan sebagai berikut:

ADD ini bagus sekali karena banyak yang bisa kita lakukan untuk pembangunan desa, ini dana kan tujuannya untuk masyarakat. Jadi lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. (Wawancara dengan Bendahara Desa, 2 Oktober 2017)

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa perlunya diterapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Melalui tulisan ini maka akan dibahas mengenai prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat akuntabilitas

dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap publik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas perlu dikolaborasikan dengan budaya lokal. Seperti pada masyarakat Bugis, Makassar dan Gowa yang memiliki budaya *siri' na pacce*. Di mana *siri' na pacce* merupakan suatu falsafah yang tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dan yang lainnya mempunyai keterkaitan makna dan hubungan, sehingga dalam pembagian *siri' na pacce* keduanya saling berkaitan erat.

Salah satu syair orang Makassar yang sesuai dengan jenis *siri'* yaitu :

Takunjunga' bangunturu' nakugunciri' gulingku, kualleanna tallanga na toali'a artinya tidak begitu saja ikut angin buritan dan kemudian saya putar kemudiku, lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Dalam hal ini bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh masyarakat (prinsipal) meskipun ada banyak peluang untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa atau yang sering disebut KKN, tidak akan pernah dilakukan karena adanya sifat *siri'*. Seperti pada wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa :

Kapan tidak sesuai dengan siri' na pacce maka saya melakukan pekerjaan asal-asalan. Betul-betul itu siri' na pacce bukan hal yang main-main. Karena dalam sekali itu maknanya.

Seperti pada banyak kasus juga bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap masyarakat dihukum karena sifat *siri'* mereka mempertahankan apa yang mereka yakini meskipun dihukum. Ketika pemerintah (Agen) telah bertekad untuk berbuat baik dan memperoleh

kehidupan yang layak melalui perilaku jujur dan bertanggungjawab terhadap pihak yang memberikan amanah maka apapun rintangan yang menghadang akan tetap dihadapinya sampai keinginan mereka berhasil. Ketika suatu pihak tidak memiliki lagi sifat *siri' na pacce* maka akan menimbulkan hal-hal buruk, baik bagi dirinya, orang lain dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pemerintahan salah satu raja cendikiawan di nusantara yang pada eranya, kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) mencapai zaman keemasannya meninggalkan suatu teori yang meruntuhkan pemerintahan, yakni merumuskan 5 faktor penyebab runtuhnya pemerintahan yang meliputi :

- a. *Punna tenamo na ero' nipakainga' karaeng manggauka* (apabila pemerintah tidak mau dinasehati)
- b. *Punna taenamo tumangngasseng ri lalang pa'rasanganta* (apabila tidak adalagi cendikiawan/intelektual di dalam negeri)
- c. *Punna majai gau' lompo ri lalang pa'rasanganga* (apabila sudah terlampau banyak masalah dalam daerah)
- d. *Punna angngalle ngasengmi soso' pabbicaraya* (apabila banyak hakim dan pejabat pemerintahan suka makan sogok)
- e. *Punna taenamo nakamaseangi atanna manggauka* (apabila pemerintah tidak lagi menyayangi rakyatnya).

Siri' sebagai rasa malu pemerintahan ketika melakukan kejahatan seperti sogok. Dan *pacce* yang berarti perih, kasihan ketika melihat warganya ada yang menderita dan merasakan kemiskinan. Pemerintah memiliki rasa tanggungjawab terhadap rakyatnya yang telah memeberikan amanah kepadanya dalam

menjalankan aspirasi mereka. Aspirasi yang telah disampaikan melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat yang sering disebut dengan musrenbangdes. Dalam musrenbangdes dilakukan perencanaan yang akan dilaksanakan selama satu periode. Yang kemudian direalisasikan melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah diatur yaitu 30% untuk pelaksanaan operasi pemerintah dan BPD dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Yang dimana diperlukan pertanggungjawaban pemerintah dengan mentransformasi budaya lokal *siri' na pacce* yang menjadi falsafah masyarakat Makassar.

Siri' na pacce merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar dan Gowa yang dapat sejalan dengan ajaran Islam, namun tergantung bagaimana upaya pemahaman masyarakat dalam penegakan *siri'* sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Selain itu falsafah *pacce* yang berarti turut merasakan dan membantu orang yang mengalami penderitaan, karena manusia semuanya bersaudara sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”(QS. Al-Hujura/49: 10).

Ayat diatas secara tersirat menyatakan bahwa setiap umat muslim merupakan saudara sehingga tidak boleh saling bermusuhan, dan juga telah menjadi kewajiban untuk mendamaikan umat muslim yang berselisih, serta harus

senantiasa bertakwa kepada Allah guna untuk mendapatkan rahmatnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* yang dianut oleh masyarakat Bugis Makassar. *Siri' na pacce* mengajarkan agar sesama manusia harus memiliki rasa malu dan saling mengasihani. Dengan demikian, persaudaraan yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat/46: 10 telah direalisasikan oleh masyarakat Bugis Makassar melalui falsafah budaya *siri' na pacce*.

Dikaitkan dengan pemerintahan, melalui filosofi *siri' na pacce* dapat memberikan pesan bahwa setiap pemimpin (*agent*) harus memiliki rasa malu dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dengan adanya rasa malu dapat membangun organisasi (pemerintah) dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :

Siri' na pacce itu tidak boleh kita hiraukan, karena merupakan jati diri kita sebagai orang makassar asli. Jadi dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemerintah itu harus berlaku jujur dan adil. Kalau sifat itu sudah tidak ada maka akan hancurlah desa kita ini.

Siri' na pacce yang menjadi falsafah hidup yang menjiwai dan menjadi pegangan masyarakat Bugis-Makassar untuk senantiasa hidup baik di negeri sendiri atau negeri orang lain adalah menjadi manusia yang perkasa dalam menjalani kehidupan.

Jadi setiap manusia keturunan Bugis-Makassar dituntut harus memiliki keberanian, pantang menyerah menghadapi tantangan ataupun ujian hidup. Itulah sebabnya maka setiap orang yang mengaku sebagai masyarakat Bugis-Makassar memiliki orientasi yang mampu menghadapi apapun. Hakekat prinsip tersebut bersumber pada leluhur masyarakat Bugis-Makassar yang tersimpul dalam “duai temmallaiseng, tellui temmasarang” (dua bagian yang tak terpisahkan dan tiga bagian yang tak terceraiakan).

Di Desa Tanabangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan budaya *siri' na pacce*. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Tanabangka yang menyatakan bahwa :

Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Tanabangka itu sesuai dengan budaya siri' na pacce karena seperti artinya siri' itu malu, jadi malu-maluki kalo yang menjadi haknya orang kita ambil. Dan pacce itu peduli, jadi peduliki sama masyarakat yang membutuhkan. Na ini ADD itu uangnya masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas pelaksanaan akuntabilitas di Desa Tanabangka sesuai dengan budaya *siri' na pacce*. Di mana prinsip akuntabilitas itu berhubungan dengan tanggung jawab dan kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang di amanahkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan budaya *siri' na pacce* yang mana budaya *siri' na pacce* juga memiliki nilai *lempu'* (jujur) dan *ada' tongeng* (berkata benar) dalam melakukan suatu perbuatan.

Falsafah *siri' na pacce* yang sudah ada dan dipegang sejak dahulu oleh masyarakat Suku Makassar serta merupakan pandangan hidup yang perlu dipertahankan dan perlu diselaraskan dengan ajaran dan akidah Islam. Ada ungkapan suku Makassar yang berbunyi *punna tena siriknu, paccenu seng pakania* (kalau tidak ada *siri'*-mu *pacce*-lah yang kau pegang teguh) (Limpo, 1995: 87). Ungkapan ini menggambarkan bahwa antara *siri'* dan *pacce* selalu seiring sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila *siri'* dan *pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/*siri'*) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang

sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*). Hal ini menggambarkan bahwa sebagai pemerintah harus peduli kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :

Kita itu sekarang melakukan pembangunan sesuai keinginannya masyarakat, meskipun biasa anggarannya belum keluar. Karena biasa itu kasiianki lihat masyarakat, kalo banjirki batunya basai. Karena kan kita di Tanabangka itu pabatu banyak, kalo banjirki rusaki batunya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa ada rasa *pacce* yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakatnya. Sebagaimana dalam Marzuki (1995:133) menyatakan bahwa *pacce* memotivasi solidaritas dalam penegakan harkat orang lain. Perasaan *pacce* dikala melihat orang lain menderita. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa maka bisa dikatakan bertentangan dengan budaya *siri'* na *pacce* yang menjunjung tinggi nilai kejujuran (*Lempu'*) yang menjalankan tugas berdasarkan apa yang telah direncanakan. Akan tetapi menurut Leonard Y. Anandya dalam Marzuki (1995: 133) bahwa jika *siri'* belum kunjung dilaksanakan dengan maksimal maka setidaknya masih terdapat *pacce* yang dapat menjadi nilai positif. Terdapat ungkapan *pappasang* orang Bugis-Makassar yaitu *Ikambe Mangkasaraka, punna tena siri' pacce seng nipabbulo sibatangngi* yang artinya manakala tiada lagi *siri'* (malu) maka masih terdapat *pacce* (peduli) yang mempersatukan kami. *Pacce* ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan rasa kemanusiaan dan memberi motivasi pula untuk berusaha sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya (Limpo, 1995: 91).

Dalam nilai *lempu'* (kejujuran) seseorang yang diberi amanah harus jujur dalam berniat, bukan memaksakan kehendak untuk menerima suatu amanah yang

sebenarnya tidak disanggupi. Kejujuran (*Lempu'*) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas, dimana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat. Dan dalam nilai *ada' tongeng* (berkata benar) sebagai sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu (Prawono, 2017). Sehingga aktualisasi *ada tongeng* dalam dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah. Dengan adanya *ada' tongeng* pemerintah menjalankan pemerintahan sesuai dengan niat dan perbuatannya. Kebenaran (*ada' tongeng*) menjadi persesuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yg sesuai dengan (atau tidak ditolak oleh) orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Berikut ini tabel hubungan akuntabilitas pengelolaan ADD dengan nilai budaya *siri' na pacce* :

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	Nilai-Nilai Budaya <i>Siri' na Pacce</i>
Perencanaan ADD : 1. Partisipasi 2. Transfaransi	<i>Sipakatau</i> <i>Lempu'</i> <i>Ada' Tongeng</i>
Pelaksanaan ADD : 1. Transfaransi 2. Akuntabilitas	<i>Sipakatau</i> <i>Lempu'</i> <i>Ada' Tongeng</i>
Pertanggungjawaban : 1. Akuntabilitas	<i>Lempu'</i> <i>Ada' Tongeng</i>

Dari berbagai uraian diatas sesuai dengan teori orientasi nilai budaya yang menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangatlah beragam, dan dalam nilai-nilai budaya tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti

oleh masyarakat Indonesia serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan pedoman hidup masyarakat dan adapula yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak kepala Desa Tanabangka bahwa :

Nilai siri' na pacce ini tidak boleh kita tingalkan, karena ini menjadi harga dirita sebagai masyarakat Gowa. Karena ini siri' na pacce warisan leluhurta yang memang nilai-nilai di dalamnya itu syarat akan makna.

Terkait pernyataan tersebut mengingatkan pada lima masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat berimplikasi terhadap proses akuntabilitas, di mana hal ini sangat mempengaruhi sikap dan wawasan pemerintah daerah tentang hakikat hidup yang tidak hanya diperuntukkan bekerja untuk kesenangan sendiri dengan mendapatkan kekuasaan, status, jabatan dan kedudukan, tetapi bagaimana bekerja untuk memperlihatkan sebuah prestasi atau karya-karya agung dengan orientasi waktu yang tepat dengan tetap memperhatikan hubungan antar manusia sehingga tercipta akuntabilitas yang tidak hanya dinilai sebagai pertanggungjawaban namun juga sebagai apresiasi atas tindakan yang sejalan dengan keinginan prinsipal. Seperti pada masyarakat Makassar maupun Gowa yang memiliki budaya, yaitu budaya *siri' na pacce* yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Implementasi budaya *siri' na pacce* dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelola ADD di Desa Tanabangka terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbangdes. Selain itu dalam proses musyawarah, pemerintah desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat untuk pembangunan di desa dan juga terlibat langsungnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip *good governance* meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes.
2. *Lempu'* dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai *lempu'* menjadi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Akuntabilitas *lempu'* pada desa

3. Tanabangka dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat dan dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. *Ada' Tongeng* adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan nilai *ada' tongeng* (kebenaran) dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
4. Nilai budaya *siri' na pacce* dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab nilai budaya juga memiliki nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan. *Siri' na pacce* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan suatu amanah.

B. Keterbatasan Peneliti dan Saran

Hal yang diajukan peneliti adalah berupa saran-saran dan keterbatasan yang ada demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Pertama hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu desa dan waktu penelitiannya yang terbatas. Kedua, walaupun penelitian ini menggunakan *triangulasi* dalam penumpulan dan analisis data, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias karena sifat subjektivisme peneliti dan kurangnya data yang diperoleh. Hasil dari wawancara, gambar dan

data dapat salah ditafsirkan. Meskipun demikian, hal tersebut seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena pendekatan apapun yang digunakan peneliti tidak ada yang bebas dari bias subjektivisme.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka peneliti yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak objek. Untuk Desa Tanabangka sendiri diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa. Menjaga kearifan nilai budaya *siri' na pacce* dalam setiap aktivitas baik dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) ataupun dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Nurwahid. 2013. Etnografi dalam Penelitian Kualitatif. <http://nurwahidalfan.blogspot.co.id/2015/09/etnografi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses: 24 Juli 2017).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Alvianty., Elfreda A Lau, dan Imam Nazaruddin Latif. 2013. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda: 1-7.
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2(3): 481-493.
- Azis, Nur Alimin., Yenni Mangoting, dan Novrida Qudsi Lutfillah. 2015. Memaknai Independensi Auditor dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri' na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(1): 145-156.
- Bala dan Tri Handayani Amaliah. 2015. Internalisasi Nilai-Nilai Siri' na Pacce dalam mengonstruksi tujuan bisnis etnis perantau bugis makassar di kota gorontalo. *Masyarakat akuntansi multiparadigma*. 1(2): 173-182.
- Bempah, Ridwan. 2013. Analisis Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. *E-jurnal Katalogis*. 1(2): 55-66.
- Bugis Makassar Trip. 2014. Siri' na Pacce dalam Nilai dan Falsafah Hidup Orang Bugis-Makassar. <http://bugismakassartrip.blogspot.co.id/2014/05/siri-na-pacce-dalam-nilai-dan-falsafah.html> (diakses: 10 Juni 2016).
- Darwis, Rizal dan Asna Usman Dilo. 2012. Implikasi Falsafah Siri' na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El-Harakah*. 14(2): 186-205.
- Elmachete, Abdi. 2014. Siri' sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis Makassar. http://legenda-unik.blogspot.co.id/2014/10/siri-sebagai-sikap-dan-falsafah-hidup_26.html (diakses: 2 November 2016).
- Fikri, A., dan Isnaini. 2013. Akuntabilitas Non Government Organization. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 2(2): 705-714.
- Fikri, A., M. Sudarma, E.G. Sukoharsono, dan B.Purnomosidhi. 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 1(3): 409-420.

- Florensi, Helen. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2(1): 1-8.
- Gelfand, M. J., B. Lim dan J. L. Ravr. 2004. Culture And Accountability In Organizations: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures. *Human Resources Management Review*. 14: 135 – 160.
- Idris, Hariany. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Birokrat Ilmu Administrasi Publik*. 1(2): 15-22.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Jensen dan Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owner-ship Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4): 305-360.
- Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri*. Disetujui 10 Agustus 2012.
- Khalid, Faisal. 2010. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus pada Direktorat Pembinaan SLB. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Koentjaningrat. 2009. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN BPKP RI, Jakarta.
- Limpo, Syahrul Yasin. 1995. Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa. (Cet. I). Ujung Pandang: Intisari
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 5(1): 10-22.
- Manis. 2017. Pengertian Akuntabilitas, Jenis dan Dimensi Akuntabilitas Menurut Para Ahli Terlengkap. <http://www.pelajaran.co.id/2017/14/pengertian->

akuntabilitas-jenis-dan-dimensi-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html
(diakses: 22 Oktober 2017).

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2007. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1).
- Marzuki, Laica. 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Midong, Baso dan St. Aisyah. 2010. *Hadis*. Makassar: Alauddin Press.
- Muslimin., Mappamiring, & St. Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintah*. 2(1): 1-7.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. 1(1): 1-6.
- Paranoan, Selmita. 2015. Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(2): 175-340.
- Perone, J. S., dan L. Tucker. 2003. An Exploration of Triangulation of Methodologies: Quantitative and Qualitative Methodology Fusion in an Investigation of Perceptions of Transit Safety, Center for Transportation Research, Tampa, Florida. <http://www.nctr.usf.edu>(diakses : 22 Juli 2017).
- Prawono, Suaib Amin. 2017. Akuntansi dan Adatongeng dalam Budaya Budis. <http://seputarsulawesi.com/baca/seputarsulawesi/akuntansi-dan-adatongeng-dalam-budaya-bugis>. (diakses : 31 Oktober 2017).
- Randa, Fransiskus & Fransiskus E. Daremos. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(3): 345-510.
- Randa, Fransiskus. 2010. Akuntabilitas Kepemimpinan dalam Organisasi Gereja Keagamaan : Studi pada Gereja Katolik di Tana Toraja. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi*. 8(2): 25-52.
- _____. 2015. Akuntabilitas Organisasi Dengan Spirit Siri'na Pace dan Misa'kada Dipotua Pantan Kada Dipomate. *Seri Akuntansi Multiparadigma Indonesia*. 1(2): 77-80

- _____. 2016. Tri {3} Hita Karana Dan Tallu {3} Lolona: Sebuah Eksplorasi Konsep Akuntabilitas Lingkungan Dalam Budaya Masyarakat Bali dan Toraja. *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma*. 4(1): 446 – 451
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal*. 3(3): 560-568.
- Rohman, Fathur. 2017. Tafsir Ibnu Katsir (QS. Al-Anfal ayat 27-28). <http://pemudapersis32.blogspot.co.id/2015/05/al-anfal-ayat-27-28.html>. (diakses: 17 November 2017)
- Rusyan, A. Tabrani. 2006. *Pendidikan Budi Pekerti*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Sa'aduddin, Iman A. Mukmin. 2006. *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*. Bandung: Rosdakarya.
- Simanjuntak, D.A & Yen, Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Banten: Universitas Sultan Ajen Tirtayasa.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudjarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2): 138-150.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thaba, Aziz. 2015. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Elong Ugi Suatu Tinjauan Hermeneutika Paul Ricoeur. <http://thabaart.blogspot.co.id/2015/11/nilai-pendidikan-karakter-dalam-elong.html>. (diakses: 31 Oktober 2017).
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayab Kabupaten tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 1(1): 51-64.
- Zulfikar. 2008. Menguak Akuntabilitas Dibalik Tabir Nilai Kearifan Budaya Jawa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 7(2): 144-150.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**DOKUMENTASI INFO GRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa) DESA TANABANGKA KECAMATAN
BAJENG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**



LAMPIRAN MANUSKRIP

Informan :

- a. Kepala desa
- b. Bendahara desa
- c. BTPKD desa
- d. Masyarakat

A. Pertanyaan untuk aparat pemerintah desa

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang alokasi dana desa?
Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang diperuntukkan pembangunan desa yang berasal dari pusat dan APBD untuk desa.
2. Alokasi dana desa adalah dana desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk pancangan kepada masyarakat desa supaya menumbuh kembangkan partisipasi/kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa.
Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap pernyataan tersebut?
Iya, ADD ini digunakan untuk membangun apa yang diinginkan masyarakat untuk sarana dan prasarana masyarakat desa Tanabangka dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Tanabangka.
3. Apa saja yang menjadi tanggung jawab bapak/ibu ?
4. Bagaimana pengaruh perkembangan perekonomian masyarakat dengan adanya alokasi dana desa ini?
Alhamdulillah dengan adanya ADD ini pembangunan sangat pesat, seperti perbaikan sarana dan prasarana untuk masyarakat bisa dilihat dengan adanya jalan tani yang lebih bagus. Dengan adanya ADD juga banyak pelatihan yang diberikan kepada masyarakat seperti jahit menjahit, dan pembuatan bosara.
5. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap perkembangan masyarakat?
Sama dengan di atas.

6. Bagaimana kesiapan aparat pemerintah dengan adanya alokasi dana desa ini, mulai dari administrasi dan pengelolaan anggaran pembangunan desa?
Kalo bicara kesiapan sangat siap, pelayanan dari kabupaten sangat bagus karena adanya pelatihan mengenai administrasi keuangan desa. Bahkan dari desa lain juga datang kesini untuk kita ajar.
7. Siapakah yang mengelola keuangan desa?
Kepala desa, bendahara, dan BTPKD
8. Bagaimanakah alur penggunaan anggaran pemerintah desa?
9. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, apakah ada penyampaian kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan?
Pertama RKB (Rencana Kerja Anggaran) dulu kita buat, setelah selesai RKB kita setor ke kabupaten dan dilakukan inspeksi di kabupaten. Setelah itu baru keluar PAGU anggaran. Setelah keluar PAGU anggaran, kan adami nilainya tooooh? Nah baruki buat rencana APBDesa yang dibagi dalam beberapa bidang yaitu : belanja pegawai, pembangunan, masyarakat, dan pembinaan. Setelah itu dibuat permohonan pencairan dana. Selanjutnya pengajuan pencairan. Naah dipencairan ini dilakukan secara bertahap dan pertanggungjawaban sekarang itu perbulan. Saat dilakukan realisasi dan dilakukan penyeteroran data realisasi ke kabupaten.
10. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengelolaan alokasi dana desa selama ini?
Pengelolaan tersalur dengan baik, bisa dilihat adanya penambahan tiap tahun. Dikatakan pula bahwa semakin tinggi anggaran semakin sulit pula pertanggungjawabannya. Pelaporan sekarang juga itu secara online jadi apapun yang dilakukan itu bisa langsung terdeteksi di pusat.
11. *Siri' na pacce* adalah pegangan hidup masyarakat Bugis-Makassar. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai *siri' na pacce*?
Siri' na pacce masih sangat kental. Bisa dilihat dari partisipasi masyarakat saat kerja bakti. Budaya di desa Tanabangka masih

berjalan hingga sekarang. Dan *siri' na pacce* adalah pertanggungjawaban.

12. Apakah seorang pemimpin harus memiliki sifat itu (*siri' na pacce*)?
Iya, harus itu. *Siri' na pacce* tidak boleh dihiraukan karena merupakan jati diri sebagai orang makassar.
13. Bagaimana pendapat anda jika seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu dengan tetap memperhatikan nilai dari daerahnya, yang sudah menjadi pegangan hidup atau bisa dikatakan adalah semboyan hidupnya?
Lebih bagus lagi. Kita malu-malu(*siri'*) menyalahgunakan anggaran yang ada dan *pacce* (peduli) kepada masyarakat.
14. Apakah masyarakat ikut serta dalam acara Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah, bagaimana partisipasi masyarakat dalam acara Musrenbangdes?
Iya masyarakat ikut serta dalam acara Musrenbangdes. Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya diprogramkan.
15. Dampak apakah yang paling menonjol menurut bapak/ibu atas adanya akuntabilitas ?
Dengan adanya akuntabilitas kita dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Karena dana yang digunakan itu tersalurkan dengan baik dan ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rutin juga dilakukan rapat evaluasi mengenai penggunaan dana yang telah terlaksana. Dengan mengundang BPD, LPMD dan para tokoh masyarakat.
16. Apa yang bapak ketahui tentang nilai budaya *siri' na pacce* yaitu tentang budaya *ada' tongeng* (berkata benar) dan *lempu'* (jujur)?
Mengenai *lempu'* itu bisa kita lihat dari hasil kerja atau fisik yang ada. Jujur mengenai apa yang telah dikerjakan dan dilihat dari kualitas kerja. Bahwa harus jujur dalam hal apapun, apa yang kita ucapkan sesuai dengan kebenaran karena meyangkut orang banyak. *Lempu'*

(jujur) mempunyai makna yang sangat dalam, terbuka kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Mengenai ada' tongeng dalam pengelolaan ADD ini tidak merugikan orang lain. Menyampaikan informasi sesuai kenyataan bahwa memang benar program tersebut dianggarkan, dilihat dari fiskal dan pelaporannya.

17. Siapa saja pihak yang terkait dengan profesi bapak/ibu ?
18. Bagaimana bapak/ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah?
Ditanyakan ini tidak ada penyelewengan dapat dilihat dari Rencana Kerja Anggaran.
19. Sejauh mana sistem akuntabilitas mempengaruhi tata pengelolaan keuangan ?
Pertanggungjawaban betul-betul sesuai dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan budaya *siri' na pacce*
20. Apakah budaya harus berubah ?
Tidak. Tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman.
21. Sebagaimana mayoritas mereka yang bekerja di kantor desa adalah masyarakat dengan budaya *siri' na pacce*, apakah mungkin jika apa yang menjadi kebiasaan mereka dikombinasikan dalam pekerjaan mereka ?
Iya, memungkinkan memang karena budaya *siri' na pacce* ini tidak oleh dihilangkan.
22. Apakah budaya dapat berperan dalam pengelolaan alokasi desa ?
Iya.
23. Jika kita umpamakan nilai budaya *siri' na pacce* sebagai salah satu prinsip kebugisan untuk diinternalisasi dalam dimensi akuntabilitas yang sekarang, apakah hal tersebut sejalan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ?

Iya sejalan. Siri' na pacce itu jujur. Kita malu berbuat sesuatu yang salah. Akuntabilitas dan siri' na pacce tidak bisa dipisahkan. Dengan siri' na pacce in syaa Allah pembangunan kedepannya semakin baik dan aman.

B. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Bagaimana sebenarnya makna dari *nilai budaya siri' na pacce*?

Siri' na pacce adalah warisan yang setiap keturunan Bugis-Makassar harus memiliki keberanian, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan ataupun ujian hidup. Hakekat hidup itu bersumber pada leluhur masyarakat yang tersimpul dalam dua bagian yang tidak terpisahkan dan tiga bagian yang tidak tercerai-berai.

2. Bagaimana budaya siri' na pacce memaknai tata kelola pemerintahan yang baik?

Adanya pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan dana yang digunakan.

3. Apakah dalam pemerintahan dengan budaya *siri' na pacce* bisa dikatakan sebagai pemerintahan dengan tata kelola yang baik di masa lampau?

Iya.

4. Bagaimana cara masyarakat dalam mempertanggung jawabkan sebuah keberhasilan/kegagalan atas apa yang telah dilakukan ?

Dengan bersyukur atas apa yang telah dicapai.

5. Bagaimana masyarakat memaknai nilai-nilai budaya yang merupakan warisan dari pendahulu mereka?

Dengan tetap memegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang yang lebih tua, gotong-royong dalam setiap pekerjaan.

6. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai ini , bagaimana seharusnya kegiatan pertanggung jawaban itu khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Dengan menyampaikan kepada masyarakat, misalnya buat pengumuman dana yang digunakan dalam setiap program.

7. Sejauh mana nilai tersebut berperan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat ?

Sangat berpengaruh karena berkaitan dengan etika, dan cara bergaul

8. Apakah nilai tersebut hanya dikenal pada masyarakat Makassar-Gowa?

Tidak, banyak juga dari daerah lain yang kenal *siri' na pacce*. Bahkan mereka sangat kagum dengan budaya kita ini.



RIWAYAT HIDUP



HAERANI, dilahirkan di Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Juli 1995. Penulis merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Ahmad dan Mariada. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN Tanabangka pada Tahun 2001 hingga tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bajeng Barat pada tahun 2007-2010 dan merupakan alumni pertama di sekolah tersebut. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Limbung dengan mengambil jurusan Akuntansi hingga tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi. Selain mengikuti proses perkuliahan, penulis juga bergabung dalam organisasi yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Bori'matangkasa, Karang Taruna *Sipakainga'* Desa Tanabangka, Volunteer Sekolah Laskar Jenius (SALJU), dan Sanggar Seni Budaya Kalompoang Desa Tanabangka.